



IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP SUMBER DANA EKSTERNAL KOPERASI

Imaculata Vinda Gustisari^a, Sulistiyani^b

^a *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Email: imaculatavindagustisari@mail.ugm.ac.id*

^b *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Email: sulistiyani1996@mail.ugm.ac.id*

Naskah diterima: 17 Mei 2025; revisi: 22 September 2025; disetujui: 10 Oktober 2025

DOI: 10.55551/jip.v6i2.436

Abstrak:

Penulis memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Justifikasi Hakim Dalam Membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Terhadap Sumber Dana Koperasi Yang Telah Dipungut Dari Luar Anggota. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian yaitu Justifikasi Hakim Dalam Membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yaitu ketentuan tentang Modal Penyertaan dalam Pasal 75 UU Perkoperasian membuka peluang proses swadaya Koperasi dengan memberikan otonominya pada pihak-pihak di luar koperasi. Hal ini, secara tidak langsung membuat koperasi dilemahkan kemampuan aksesnya terhadap keputusan yang menyangkut dirinya, yang artinya kemandirian koperasi sebagai salah satu ciri khas organisasi koperasi akan hilang dan tergantikan dengan hegemoni para pemilik Modal. Pasal 75 UU Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, karena dalam hal ini memberikan atau membuka kesempatan untuk intervensi pihak luar, termasuk Pemerintah dan pihak asing melalui permodalan tanpa batas. Oleh karena itu, terhadap modal penyertaan dalam UU Perkoperasian menunjukkan bahwa koperasi sebagai perkumpulan orang dengan demikian menjadi tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas. Konsekuensi Yuridis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap sumber dana yang dihimpun dari luar anggota yaitu setiap koperasi yang didirikan berdasarkan akta pendirian yang berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka tetap berlaku dan dapat melakukan perbuatan hukum sebab cakap hukum sepanjang dilakukan perubahan dalam akta pendirian yang disesuaikan ketentuan-ketentuan serta ruh dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, terkhusus berkaitan dengan modal koperasi seharusnya dilakukan diantara para anggota koperasi, serta tidak diperkenankan untuk mendapatkan modal dari luar anggota koperasi.

Kata Kunci: Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013; Koperasi; Sumber Dana Dari Luar Anggota

LATAR BELAKANG

Eksistensi Koperasi telah tertuang di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berisikan “dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Ciri perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai pasal tersebut adalah koperasi. Penjelasan konstitusi tersebut terurai atas makna yang dipaparkan oleh Moh. Hatta atas adanya koperasi sebagai manifestasi asas kekeluargaan yang melandasi perekonomian Indonesia. Lebih lanjut Hatta menjelaskan Asas kekeluargaan itu adalah koperasi.¹ Asas Kekeluargaan itu istilah dari Taman Siswa, untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal sebagai satu keluarga. Itu pulah hendaknya corak koperasi Indonesia. Hubungan antara anggota-anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan orang-orang bersaudara, suatu keluarga. Rasa solidaritas dipupuk dan diperkuat. Anggota dididik menjadi orang yang memiliki individualitas. Insaf akan harga dirinya. Apabila ia insyaf akan harga dirinya sebagai anggota koperasi, tekadnya akan kuat untuk membela kepentingan koperasinya. Individualitas berbeda dengan individualism. Individualisme adalah sikap yang mengutamakan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Individualitas menjadikan seseorang anggota koperasi sebagai pembela dan pejuang yang giat bagi kooperasinya.²

Dari ide/gagasan Moh. Hatta di atas, kesuksesan koperasi hendaknya dikonstruksikan dengan 2 (dua) asas yaitu asas solidaritas dan asas individualitas. Asas solidaritas sosial menekankan pada harapan untuk meraih kemakmuran bersama. Asas individualitas bertitik pada harga diri, dan kemampuan individu untuk mengembangkan koperasi. Individu-individu yang menjadi anggota koperasi harus insyaf bahwa dirinya tidak bisa menggantungkan nasib pada koperasi tanpa melakukan tindakan yang mengembangkan koperasi. Dengan dipegangnya 2 (dua)

¹ Pasal 33 Ayat (1) UUD Tahun 1945.

² Mohammad Hatta. *Kumpulan Pidato II*. Jakarta: Toko Agung. 2002. hlm. 215.

asas ini, maka koperasi akan menghidupkan peri kehidupan kolektif dengan tetap mempertahankan individualitas.³

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh pengusaha, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.⁴ Akta otentik juga memuat keterangan seorang pejabat tentang apa yang dilakukan dan dilihat dihadapannya.⁵ Dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa: Suatu akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo: fungsi yang paling diperhatikan dari akta yaitu sebagai alat bukti, sampai berapa jauhkah akta mempunyai kekuatan pembuktian.⁶

Koperasi dalam menjalankan perbuatan hukum, harus disahkan terlebih dahulu segala persyaratan legalitas seperti salah satunya perlu adanya akta pendirian Koperasi sebagai badan hukum yang dibuat oleh Notaris. Status subjek hukum dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasian, koperasi berstatus sebagai badan hukum. Pada saat UU RI No 17 Tahun 2012 diberlakukan, telah berdiri sejumlah kurang lebih 9.406 badan hukum koperasi. Walaupun sudah diberlakukan tanggal 30 Oktober 2012, tetapi seharusnya UU ini belum dapat diberlakukan secara penuh, karena di dalam beberapa bab dan Pasalnya mensyaratkan diterbitkan PP maupun Perment yang naasnya UU tersebut malah dibatalkan MK, sehingga belum satupun PP atau Perment yang diterbitkan.

Putusan yang membatalkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yaitu Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013. Berdasarkan amar putusan MK tersebut, bahwa MK memberikan amar putusan untuk memberlakukan sementara UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebab UU No. 17 Tahun 2012 dibatalkan. Salah satu alasan dibatalkan karena Pasal 66 UU No. 17 Tahun 2012 berisikan Penulis lebih menekankan pada persoalan dalam akta pendirian yang dibuat pasca UU No. 17

³ Sri Edi Swasono. *Koperasi: Nilai Tambah Ekonomi, Nilai Tambah Sosio Kultural Sokoguru Perekonomian*. Jakarta: Yayasan Hatta. 2002. hlm. 2.

⁴ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1982. hlm. 119.

⁵ *ibid*

⁶ Meidya Anugrah. "Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 5. Vol. 1. Tahun 2013. hlm. 2.

Tahun 2012. Salah satu contoh akta pendirian Koperasi yang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012, yang hingga saat ini belum ada perubahan akta yaitu Koperasi Simpan Pinjam Syariah KUM3 Al Istiqomah (KSP-S KUM3 Al Istiqomah). Bahwa di dalam Akta Pendirian Pasal 36 huruf e berisikan “ Untuk memperbesar usahanya Koperasi dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan Koperasi berupa pinjaman dari Sumber lain yang sah dari dalam dan luar negeri”, secara implisit makna frasa tersebut seolah-olah koperasi dapat memperoleh modal dari luar anggota koperasi.

Berdasarkan pertimbangan Hakim MK yang membahas mengenai Pasal 68 dan Pasal 69 UU No. 17 Tahun 2012 yang secara mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan terhadap Pasal 75 UU No. 17 Tahun 2012 sehingga dalam hal ini Koperasi sebagai perkumpulan orang dengan demikian menjadi tidak berbeda dengan PT sebagai kumpulan modal, atau bahkan sebagai PT terbuka (go public) yang menghimpun modal sebanyak-banyaknya dengan tanpa batas dengan resiko terbuka peluang investasi dari pihak di luar koperasi. Dengan demikian, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat (4) dan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945.

UU No. 17 Tahun 2012 tersebut telah dibatalkan oleh MK, lebih spesifik pada penulisan ini, akta pendirian Koperasi tersebut ada frasa yang hakikatnya diperbolehkan mendapatkan modal dari anggota di luar koperasi. Akta pendirian tersebut menjadi antinomi apabila kita merujuk pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang notabene UU tersebut menjunjung tinggi asas kekeluargaan diantara para anggota di dalam Koperasi. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengambil rumusan masalah yaitu 1. Apa Justifikasi Hakim Dalam Membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012? 2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Terhadap Sumber Dana Koperasi Yang Telah Dipungut Dari Luar Anggota?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum-normatif, karena mempergunakan sumber data sekunder seperti bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, makalah, website, dan bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian dan

pendekatan peraturan undang-undangan (Statue Approach) serta Pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) dilakukan untuk menganalisis peraturan mengenai konsekuensi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 terhadap sumber dana yang dihimpun dari luar anggota yang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012. Selanjutnya, Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁷ Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Analisis dalam penelitian ini deduktif yang membahas sesuatu hal yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

ANALISIS DAN DISKUSI

Tinjauan Yuridis Status Koperasi

Koperasi secara etimologi dari Bahasa Inggris yaitu cooperation atau Bahasa Belanda *cooperate*, yang berarti kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan Bersama. Koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya memiliki prinsip yang berlandaskan pada perekonomian rakyat. Pada pernyataan yang lain dijelaskan bahwa, koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan Bersama.⁸

Arifinal Chaniago menyebutkan pengertian koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan

⁷ Hajar M. *Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau. 2015. hlm. 41.

⁸ Suhardi. *Hukum Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Akamedia. 2012. hlm. 34.

masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁹

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Pasal 1 angka 1 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi maka koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang bekerja berdasarkan nilai menolong diri sendiri, tanggungjawab pribadi, demokrasi, persamaan, keadilan dan kesetiakawanan.

Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi. Anggaran Dasar tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Wilayah Keanggotaan;
- c. Tujuan, kegiatan usaha dan jenis Koperasi;
- d. Jangka waktu berdirinya Koperasi;
- e. Ketentuan mengenai Modal Koperasi;
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;
- g. Hak dan Kewajiban Anggota, Pengawas dan Pengurus;
- h. Ketentuan mengenai syarat keanggotaan;
- i. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- j. Ketentuan mengenai Penggunaan Selisih Hasil Usaha;
- k. Ketentuan mengenai Perubahan Anggaran Dasar;

⁹ Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa. 1984. hlm 10.

- l. Ketentuan mengenai pembubaran;
- m. Ketentuan mengenai Sanksi; dan
- n. Ketentuan mengenai tanggungan Anggota.

Kemudian jika permohonan telah sesuai dengan ketentuan, maka selanjutnya Koperasi akan menerima pengesahannya sebagai badan hukum setelah Akta Pendirian Koperasi disahkan oleh Menteri dalam hal ini melalui Kementerian Hukum dan HAM. Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum diberikan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal Kemenkumham tidak melakukan pengesahan dalam jangka waktu, maka Akta Pendirian Koperasi dianggap sah. Kemudian terhadap Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Menteri, harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Kemenkumham.

Sedangkan syarat pendirian koperasi menurut Pasal 6 UU No. 25 Tahun 1992:

- a. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang, yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama; dan
- b. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi.

Tinjauan Yuridis Akta Notariil

1. Pengertian Akta Notariil

Akta notaris merupakan suatu akta otentik, di mana akta otentik adalah akta yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian¹⁰. Definisi akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata berbunyi: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Menurut Pasal 165 HIR bahwa akta otentik merupakan akta yang pembuatannya dilakukan oleh atau di hadapan pejabat yang mendapat wewenang membuat akta. Akta tersebut

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat*. Yogyakarta: Liberty. 1993. hlm.121.

merupakan bukti lengkap bagi para pihak serta para ahli warisnya. Selain itu akta tersebut merupakan bukti bagi siapa saja yang mendapat hak dari akta tersebut mengenai hal-hal yang tercantum di dalam akta dan bukan mengenai hal-hal yang tercantum di dalam akta yang berlaku hanya sebagai pemberitahuan, akan tetapi yang terakhir ini hanya sepanjang hal-hal yang diberitahukan itu berhubungan erat dengan isi pokok akta.¹¹

2. Kekuatan Pembuktian Akta Notariil

Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa. Bahwa bukti tulisan dalam perkara perdata adalah merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakansuatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti tadi lazimnya atau biasanya berupa tulisan.¹² Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa alat-alat bukti terdiri dari : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Akta otentik merupakan salah satu bukti tulisan yang dalam bentuk berdasarkan undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil dan pejabat lelang.

Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang mana pembuktiannya cukup dengan akta tersebut kecuali ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Kekuatan akta Notaris sebagai bukti yang sempurna masih dapat digugurkan berdasarkan bukti lawan yang kuat. Akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat yang artinya apa yang tertuang dalam akta maka harus dianggap benar dan dipercaya oleh hakim. Pasal 1870 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa

¹¹ Anny Mawartiningsih, Maryanto. "Tinjauan Yuridis Praktek Pembuatan Akta Notaris Dalam Hal Penghadap Menghadap Dalam Kurun Waktu Dan Tempat Yang Berbeda." *Jurnal Akta* Vol. 4, No. 2 Juni 2017 : 119 – 124, <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i2.1754>.

¹² Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*. Bandung: Refika Aditama. 2011. hlm. 19.

yang dimuat di dalamnya. Pada dasarnya akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu:

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Akta otentik memiliki nilai pembuktian lahiriah apabila suatu akta telah memenuhi syarat untuk mendapatkan otentisitas sebagai akta otentik maka akta tersebut berlaku dan dianggap seperti aslinya (*acta publica probant seseipsa*) sampai ada pembuktian sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 138 RiB/164 RDS (Pasal 148 KUHPerdara), pembuktian sebaliknya oleh pihak lawan hanya diperkenankan dengan memakai surat, saksisaksi dan ahli.

b. Kekuatan Pembuktian Formil

Akta otentik memberikan kepastian bahwa fakta yang ada dalam akta dilakukan oleh notaris dengan proses beracara (*verlijden*) yang telah sesuai dengan aturan. Termasuk dengan terjaminnya kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, serta para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi maupun notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris yang terantum dalam akta.

c. Kekuatan Pembuktian Materiiil

Keterangan atau pernyataan yang dimuat dalam akta atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris maupun akta yang dibuat oleh notaris, harus dinilai benar. Isi dari akta otentik menjadi pembuktian bagi para pihak maupun para ahli waris dan mempunyai suatu kepastian sebagai yang sebenarnya. Pembuktian secara materil membuktikan bahwa peristiwa yng tercantum dalam akta itu benar-benar terjadi.

3. Macam-macam Akta Notariil

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

a. Akta Penghadap (Partij Akta)

Akta yang dibuat dihadapan Notaris, akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/ penghadap, Notaris mendengarkan apa yang diinginkan para pihak lalu menuangkan dalam akta.

Dalam partij akta;

- 1) Persyaratan formal harus di penuhi.
- 2) Akta dibuat oleh notaris atas kehendak/inisiatif para pihak/penghadap atas dasar kepentingannya
- 3) Dalam minuta, para pihak/penghadap wajib tandangan
- 4) Inisiatif dari notaris karena jabatannya sebagai pejabat umum (memenuhi persyaratan yg ditentukan oleh uujn dan peraturan peraturan lainnya
- 5) Penggabungan dari kedua inisiatif tersebut
- 6) Dibuat notaris berdasarkan data/dokument pendukung

b. Akta Pejabat (Ambtelij Akta/Akta Relaas)

Notaris Sebagai Pejabat Negara yaitu pejabat melihat, mendengar, menyaksikan sendiri kemudian menuangkannya dalam akta. Dalam minuta aktanya, yang menandatangani hanyalah Notaris dan dua orang saksi, tidak Ada Kewajiban para pihak/ penghadap untuk membubuhkan tanda tangan pada minuta akta. Contoh: :akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain. Pembuatan akta pejabat merupakan tanggungjawab penuh dari notaris, karena di dalam akta pejabat notaris melaporkan apa yang dilihat dan dilakukannya saat terjadi peristiwa hukum.

4. Kedudukan Akta Notariil Dalam Pendirian Koperasi

Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum Koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan Koperasi yang memuat anggaran dasar sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi. Pendirian Koperasi wajib dengan menggunakan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam rapat pembentukan Koperasi dapat dihadiri oleh Notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Notaris mencatat pokok-pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat

pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian. Adanya akta otentik dalam badan hukum penting sebagai kekuatan hukum bagi Koperasi dalam menjalankan operasionalnya.

Notaris pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi. Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, Notaris Pembuat Akta Koperasi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan diantaranya:

- 1) Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai peraturan jabatan Notaris;
- 2) Memiliki Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Notaris pembuat akta koperasi karena jabatannya adalah pihak yang bertanggung jawab atas otentitas dari akta-akta yang dibuatnya.¹³ Notaris Pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. Sebagaimana halnya dengan pendirian suatu badan hukum, maka pendirian suatu Koperasi tidak dapat digolongkan pada suatu perjanjian obligatoir, tetapi merupakan tindakan hukum berganda berdasarkan pada aturan hukumnya sendiri serta formil sifatnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) menyebutkan “para pendiri atau kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis dan/atau secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup, berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada, surat bukti penyeteroran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok, dan rencana

¹³ Seri Suharsa dan Lathifah Hanim, “Peran Notaris Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di Kabupaten Temanggung”, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm. 782-783 DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2614>.

awal kegiatan usaha Koperasi". Apabila terdapat Koperasi yang tidak memiliki akta pendirian namun dalam masih beroperasi maka koperasi tersebut tidak sah menurut hukum dalam pelaksanaan praktiknya, maka Koperasi tersebut tidak punya kekuatan hukum dalam pendiriannya. Resikonya adalah dapat dilakukan pemberian sanksi oleh pihak yang berwenang.

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (interparties) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (erga omnes). Asas erga omnes berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku untuk setiap orang (toward everyone). Ketentuan asas tersebut, merefleksikan bahwa putusan MK bersifat final dan berkekuatan hukum mengikat (final and binding) serta karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. Asas putusan MK yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).”

Putusan MK bersifat final, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)". Putusan MK bersifat final dan mengikat, dengan kata lain tidak ada upaya hukum lain. Sifat final putusan MK ditegaskan dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yang artinya:

¹⁴ Pasal 20 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

- 1) Secara langsung memperoleh kekuatan hukum.
- 2) Karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat opara pihak berperkara (interparties);
- 3) Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan Putusan MK

Putusan MK merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Putusan yang apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, memiliki arti bahwa telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memperoleh kekuatan mengikat. Oleh karena itu, putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

Justifikasi Hakim dalam Membatalkan Undang-Undang No. 17 tahun 2012

Undang-Undang Perkoperasian menitikberatkan pada modal sebagai fondasi utama koperasi, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan BAB VII Modal Pasal 66 sampai dengan Pasal 77. Pengaturan Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi menggantikan simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana diatur UU 25/1992, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela sebagaimana diatur UU 12/1967, menandakan bahwa tidak ada lagi konsep “simpanan” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata benda yang memiliki arti bahwa sesuatu yang disimpan (uang, barang, dsb), sedangkan “setoran” merupakan kata benda yang maknanya adalah hasil menyetorkan, apa-apa yang disetorkan dan kata kerjanya menyetor yang berarti membayar, memasukkan, menyerahkan.

Dengan demikian, Undang-Undang Perkoperasian yang menggunakan nomenklatur “Setoran Pokok” lebih menekankan pada penyerahan sejumlah uang oleh anggota untuk menjadi milik koperasi sebagai modal sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) UU Perkoperasian. Hal ini berbeda dengan konsekuensi makna dari “Simpanan Pokok” yang menjelaskan bahwa anggota menaruh sejumlah uang di tempat yang aman (koperasi) supaya jangan hilang sehingga suatu saat apabila yang bersangkutan keluar dari koperasi maka bisa diambil lagi. Dalam konsep “Simpanan Pokok” uang yang disimpan anggota tidak semata-mata menjadi modal koperasi tetapi

juga berfungsi sebagai tabungan dari anggota yang bersangkutan. Kekayaan anggota yang merupakan modal koperasi inilah yang disebut simpanan anggota. Oleh karena itu, skema permodalan dalam UU Perkoperasian menghilangkan hak anggota untuk memiliki koperasi melalui simpanan sebagai kekayaan anggota. Apabila Pasal 67 Ayat (1) tetap berlaku maka makna tetap atau bertahan menjadi anggota koperasi adalah suatu keterpaksaan. Cara demikian adalah tidak tepat karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar koperasi sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan, maka untuk memperkuat koperasi haruslah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola koperasi sebagai usaha bersama tanpa mengabaikan filosofi dasar koperasi. Dengan demikian, ketentuan tersebut secara jelas bertentangan dengan prinsip koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka (Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkoperasian) yang merupakan derivasi dari Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945) yaitu sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Selain itu, di dalam Pasal 68 Undang-Undang Perkoperasian menentukan bahwa setiap anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Oleh karena itu, dalam hal ini menunjukkan bahwa prinsip kesukarelaan dalam koperasi telah ditinggalkan oleh pembentuk Undang-Undang. Dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Perkoperasian yang menjelaskan bahwa skema permodalan koperasi menjadi modal koperasi sebagian besar dimiliki oleh satu, dua, atau beberapa anggota saja sehingga tidak tertutup kemungkinan pemegang SMK terbesar akan memiliki pengaruh kuat untuk menentukan arah jalannya koperasi, serta tidak adanya ketentuan batas maksimal SMK dapat disetor. Terhadap Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Perkoperasian yang mengharuskan anggota koperasi membeli sertifikat Modal Koperasi, hal ini tidak sesuai dengan prinsip koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka (Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU Perkoperasian) yang merupakan derivasi dari Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945) yaitu sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, karena ketentuan tersebut jelas bahwa modal materiil telah menjadi hak utama dalam berkoperasi. Hal ini berarti, bahwa orientasi koperasi telah bergeser ke arah kumpulan modal yang demikian telah mengingkari jati diri koperasi sebagai perkumpulan orang dengan usaha bersama sebagai modal utamanya. Modal

materiilnya dan finansialn merupakan hal yang penting, namun kosnpe modal koperasi harus berkelindan dengan makna “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945. Secara teotirik “modal sosial” memiliki makna dan tujuan utama yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial, yang mana di dalamnya terkandung nilai-nilai:

- 1) Saling percaya antar individu dan antar kelompok;
- 2) Pranata Sosial;
- 3) Jaringan Sosial.

Konsep modal inilah yang menjadi jati diri koperasi dan sangat cocok dengan kondisi rakyat Indonesia yang telah memiliki tradisi gotong royong sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 33 Ayat (1) UD 1945 yaitu sebgaai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Sebagaimana Pasal 70 Ayat (2) UU Perkoperasian memberikan akibat penempatan modal sebagai penentu yang mana UU Perkoperasian tersebut merampas uang anggota dalam bentuk SMK. Jadi, apabila dana talangan koperasi tersebut tidak mencukupi maka uang anggota yang berbentuk SMK akan hilang apabila anggota tersebut tetap berkehendak ingin keluar dari koperasi. Karena ketika anggota berhenti atau keluar dari koperasi SMK tidak dapat ditarik kembali dan hanya dapat dijual kesesama anggota atau calon angora atasu ditalangi maksimal 20% (dua puluh persen) dari surplus hasil koperasi tahun buku berjalan, mirip yang mana hal ini mirip dengan ketentuan tentang setoran pokok dalam Pasal 66 dan 67 UU Perkoperasian. Hal ini bertentangan dengan jaminan atas hak milik pribadi dalam bentuk SMK sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 atau setidaknya tidak ada kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam 28D Ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan tentang Modal Penyertaan sebagaimana diatur dalam BAB VII Pasal 75 Undang-Undang Perkoperasian membuka peluang proses pemberangusan swadaya Koperasi dengan memberikan otonominya pada pihak-pihak diluar koperasi. Hal ini, secara tidak langsung membuat koperasi dilemahkan kemampuan aksesnya terhadap keputusan yang menyangkut dirinya, yang artinya tegasnya kemandirian koperasi sebagai salah satu ciri khas organisasi koperasi akan hilang dan tergantikan dengan hegemoni para pemilik Modal. Dalam Pasal 75 Undang-Undang

Perkoperasian bahwa mengatur modal penyertaan yang bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, karena dalam hal ini memberikan atau membuka kesempatan untuk intervensi pihak luar, termasuk Pemerintah dan pihak asing melalui permodalan tanpa batas. Oleh karena itu, terhadap modal penyertaan dalam Undang-Undang Perkoperasian menunjukkan bahwa koperasi sebagai perkumpulan orang dengan demikian menjadi tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas sebagai perkumpulan modal atau bahkan sebagai Perseroan Terbatas terbuka yang go public yang menghimpun modal sebanyak-banyaknya dengan tanpa batas dengan resiko terbukanya peluang intervensi dari pihak di luar koperasi.

Konsekuensi Yuridis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 terhadap sumber dana yang dihimpun dari luar anggota

Pasal-pasal yang dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2012 yang diajukan untuk diuji di MK terhadap UUD 1945 oleh pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 butir 1 mengenai pengertian koperasi;
- 2) Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf e serta Pasal 56 ayat (1) yang intinya membahas tentang tugas dan kewenangan pengawas;
- 3) Pasal 55 ayat (1) mengenai pengangkatan pengurus dari non anggota;
- 4) Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 pada intinya mengatur tentang modal koperasi;
- 5) Pasal 78 ayat (2) mengenai larangan pembagian surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non anggota;
- 6) Pasal 80 mengenai penambahan sertifikat modal koperasi; dan
- 7) Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 yang pokoknya mengatur jenis-jenis koperasi.

Dalam sidang putusan pengujian Undang Undang No. 17 Tahun 2012, pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut, sembilan Hakim MK menyatakan Undang Undang No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan:

- 1) Permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV tidak dapat diterima;
- 2) Mengambulkan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII:

- a) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 - b) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - c) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang Undang yang baru.
- 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Adapun pendapat serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada pengujian dimaksud adalah sebagai berikut:

“.... Oleh karena pengertian koperasi sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2012, filosofinya telah ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dipertimbangkan di atas. Demikian pula pengertian tersebut telah ternyata dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam UU Nomor 17 Tahun 2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas, dan skeman permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Pada sisi lain koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas, sehingga hal demikian telah menjadikan koperasi kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong”.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun permohonan para pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena Pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung UU No. 17 Tahun 2012, sehingga jikapun hanya pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal yang lain dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan UU Nomor 17 Tahun 2012.

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan untuk menghindari kevakuman hukum di bidang koperasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, maka untuk sementara waktu, sebelum terbentuknya Undang Undang tentang perkoperasian sebagai pengganti Undang Undang a quo maka demi kepastian hukum yang adil Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu;

Seperti uraian yang di atas, bahwa pada pengaturan koperasi dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2012 memang terdapat beberapa kekurangan jika dibandingkan dengan Undang Undang No. 25 Tahun 1992, tapi dilain sisi juga mengandung kelebihan khususnya berkenan dengan kegiatan usaha sebuah koperasi simpan pinjam. Hal yang dianggap sangat berperan dalam meningkatkan produktifitas koperasi simpan pinjam secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 94 ayat (1) dan (2).

Namun Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan berlakunya UU No. 17 Tahun 2012 dan kembali kepada pengaturan koperasi sebelumnya yaitu Undang Undang No. 25 Tahun 1992 membawa konsekuensi tersendiri terhadap perbuatan hukum koperasi. Contoh akta pendirian Koperasi yang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012, yang hingga saat ini belum ada perubahan akta yaitu Koperasi Simpan Pinjam Syariah KUM3 Al Istiqomah (KSP-S KUM3 Al Istiqomah). Bahwa di dalam Akta Pendirian Pasal 36 huruf e berisikan “Untuk memperbesar usahanya Koperasi dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan Koperasi berupa pinjaman dari Sumber lain yang sah dari dalam dan luar negeri”, secara implisit makna frasa tersebut seolah-olah koperasi dapat memperoleh modal dari luar anggota koperasi.

Koperasi yang didirikan dengan akta pendiriannya masih terdapat ketentuan seperti di atas dan berdasarkan Undang Undang No. 17 Tahun 2012, maka harus dirubah. Akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Syariah KUM3 Al Istiqomah (KSP-S KUM3 Al Istiqomah) harus segera dirubah dan menyesuaikan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Konsekuensi ketika tidak dirubah, akan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mana UU tersebut hakikatnya menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan asas kekeluargaan diantara para anggota koperasi, bukan membutuhkan modal dari luar anggota koperasi tersebut. Apabila sudah bertentangan, maka akta tersebut bisa dianggap batal demi hukum serta segala perbuatan hukumnya juga batal demi hukum.

KESIMPULAN

Justifikasi Hakim dalam membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yaitu ketentuan tentang Modal Penyertaan sebagaimana diatur dalam BAB VII Pasal 75 UU Perkoperasian membuka peluang proses pemberangusan swadaya Koperasi dengan memberikan otonominya pada pihak-pihak di luar koperasi. Hal ini, secara tidak langsung membuat koperasi dilemahkan kemampuan aksesnya terhadap keputusan yang menyangkut dirinya, yang artinya tegasnya kemandirian koperasi sebagai salah satu ciri khas organisasi koperasi akan hilang dan tergantikan dengan hegemoni para pemilik Modal. Dalam Pasal 75 UU Perkoperasian bahwa mengatur modal penyertaan yang bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, karena dalam hal ini memberikan atau membuka kesempatan untuk intervensi pihak luar, termasuk Pemerintah dan pihak asing melalui permodalan tanpa batas. Oleh karena itu, terhadap modal penyertaan dalam UU Perkoperasian menunjukkan bahwa koperasi sebagai perkumpulan orang dengan demikian menjadi tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas sebagai perkumpulan modal atau bahkan sebagai Perseroan Terbatas terbuka yang go public yang menghimpun modal sebanyak-banyaknya dengan tanpa batas dengan resiko terbukanya peluang intervensi dari pihak di luar koperasi.

Konsekuensi Yuridis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 terhadap sumber dana yang dihimpun dari luar anggota yaitu setiap koperasi yang didirikan berdasarkan akta pendirian yang berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012

tentang Perkoperasian, maka tetap berlaku dan dapat melakukan perbuatan hukum sebab cakap hukum sepanjang dilakukan perubahan dalam akta pendirian yang disesuaikan ketentuan-ketentuan serta ruh dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, terkhusus berkaitan dengan modal koperasi seharusnya dilakukan diantara para anggota koperasi, serta tidak diperkenankan untuk mendapatkan modal dari di luar anggota koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anny Mawartiningih, Maryanto. "Tinjauan Yuridis Praktek Pembuatan Akta Notaris Dalam Hal Penghadap Menghadap Dalam Kurun Waktu Dan Tempat Yang Berbeda." *Jurnal Akta* Vol. 4, No. 2 Juni 2017 : 119 – 124. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i2.1754>.
- Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa. 1984. hlm 10.
- Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*. Bandung: Refika Aditama. 2011. hlm. 19.
- Hajar M. *Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau. 2015. hlm. 41.
- Meidya Anugrah. "Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 5. Vol. 1. Tahun 2013. hlm. 2.
- Mohammad Hatta. *Kumpulan Pidato II*. Jakarta: Toko Agung. 2002. hlm. 215.
- Pasal 20 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Pasal 33 Ayat (1) UUD Tahun 1945.
- Seri Suharsa dan Lathifah Hanim, "Peran Notaris Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di Kabupaten Temanggung", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm. 782-783 DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2614>.
- Sri Edi Swasono. *Koperasi: Nilai Tambah Ekonomi, Nilai Tambah Sosio Kultural Sokoguru Perekonomian*. Jakarta: Yayasan Hatta. 2002. hlm. 2.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat*. Yogyakarta: Liberty. 1993. hlm.121.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1982. hlm. 119.
- Suhardi. *Hukum Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Akamedia. 2012. hlm. 34.